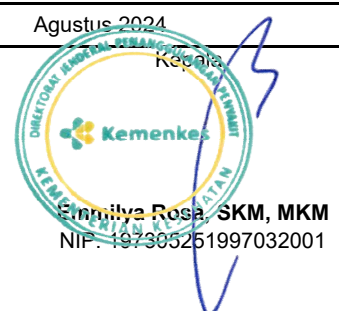
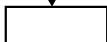
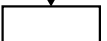
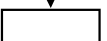
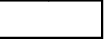
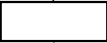


 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3151/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
	TANGGAL REVISI	9 Oktober 2025/ Revisi ke 1
	TANGGAL EFEKTIF	Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PELAPORAN SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON (SKDR) EVENT BASE SURVEILANS (EBS)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005		1. Epidemiolog Kesehatan, Dokter, Perawat, Sanitarian, Entomolog Kesehatan 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, 3. instansi terkait.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Surveilans Epidemiologi 2 SOP Verifikasi Rumor 3 SOP Pengawasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) 4 SOP Investigasi / Penyelidikan Epidemiologi		1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Kertas 5. Koneksi Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan, sistem kewaspadaan dini tidak berjalan 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.		1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan 2. dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN SISTEM KEWASPADAAN DINI & RESPON (SKDR) EVENT BASED SURVEILANS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja I	Petugas Pemverifikasi Kasus/Rumor (Kelompok Jafung Epidemiolog, Dokter, Perawat)	PIC SKDR	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Tim Kerja I untuk membuat konsep pelaporan SKDR EBS					Laporan penemuan kasus penyakit menular potensi	5 menit	Catatan arahan, laporan penemuan kasus	
2	Membuat konsep kerja dan memberi arahan untuk melakukan penginputan laporan ke SKDR					Catatan, arahan, laporan penemuan kasus	10 menit	Konsep kerja	
	Menyiapkan laporan rumor/kasus dan file pendukung dan berkomunikasi dengan PIC SKDR Wilker					Konsep kerja	10 menit	Laporan kasus/file pendukung	
3	Melakukan persiapan pelaporan <i>Event Base Surveilans</i> (EBS) melalui SKDR					Konsep kerja, Laporan kasus/file pendukung	10 menit	Laporan Kasus, file pendukung	
4	Melakukan login ke dalam Aplikasi SKDR dan ke formulir data EBS Data Baru					Laporan Kasus, file pendukung	2 menit	Formulir Data Baru EBS	aplikasi : skdr.surveilnas.org ID : >>kkp.kelas.2.palembang password : skdrtrial
5	Melakukan penginputan informasi terkait : 1. Informasi Dasar 2. Informasi Penyakit 3. Deskripsi Kejadian					Formulir Data Baru EBS	30 menit	Laporan Informasi Kasus	
6	Melakukan upload data dukung dan simpan					Laporan Kasus, file pendukung	10 menit	Laporan EBS SKDR	
7	Memonitor hasil pelaporan								
	Jumlah						77 menit		